BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap produk *skincare overclaim* yang diterapkan di Kota Banjarmasin dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarbaru telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan cukup efektif dalam pengawasan dan menindak praktik *overclaim*, pengawasan dilakukan secara komprehensif mulai dari *pre-market* (pengawasan sebelum produk beredar) dan *post-market* (pengawasan setelah produk beredar). Tahap *pre-market* (perizinan) berupa sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), verifikasi dokumen notifikasi serta penyaringan bahan baku dan klaim, pengawasan pintu masuk (importasi). tahap *post-market* (pengawasan peredaran dan penindakan) berupa inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian laboratorium, *cyber patrol* (pengawasan daring), pengawasan iklan dan promosi. Jika ditemukan ketidaksesuaian (Tidak Memenuhi Ketentuan/TMK) selama fase *post-market*, BBPOM mengeksekusi sanksi administratif dan penegakan hukum pidana (pro-justitia). Pengawasan kosmetik oleh BBPOM diimplementasikan melalui tiga tahapan kerja utama yang terstruktur secara sistematis yaitu, perencanaan dan penentuan target (*risk-based planning,* pelaksanaan di lapangan (*execution*), pelaporan dan tindak

lanjut (*reporting & enforcement*). Selain itu, pelaksanaan pengawasan tersebut juga sejalan dengan konsep *al-ḥisbah*dalam Islam sebagai bentuk *amar ma'rûf nahi munkar*untuk menjaga kemaslahatan masyarakat serta mencerminkan penerapan prinsip etika bisnis Islam, yaitu kejujuran (*Shidq*), keadilan ('*adl*), amanah, tanggung jawab (*mas'uliyyah*), dan menghindari unsur gharar.

2. Tantangan dalam melakukan pengawasan produk *skincare* yang *overclaim* di Kota Banjarmasin, masih menghadapi kendala diantaranya, terbatasnya sumber daya berupa personil pengawasan. rendahnya kesadaran pengawasan masyarakat terkait penggunaan kosmetik aman dan bermutu. keterbatasan jumlah personal dalam melakukan pemeriksaaan sarana pengawasan iklan kosmetik. meningkatnya sarana distribusi kosmetik online, perkembangan teknologi dan gaya hidup digital membuat Masyarakat lebih banyak membeli kosmetik secara online.

B. Saran

Berdasarkan penelitian terhadap permasalahan ini, berikut saran-saran yang peneliti berikan, yaitu:

1. BBPOM diharapkan dapat terus meningkatkan efektifitas pengawasan tehadap peredaran produk *skincare* melalui penguatan sumber daya pengawas, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan khususnya dibidang digital, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang aman,

bermutu, dan memiliki izin edar. BBPOM juga perlu memperkuat kerja sama dengan *marketplace*, media sosial, serta instansi terkait unyuk mempercepat penanganan terhadap *skincare overclaim* yang beredar dimasyarakat.

2. Pelaku usaha diharapkan agar senantiasa mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait produksi, peredaran, serta promosi produk kosmetik dan telah memiliki nomor notifikasi atau izin edar dari BBPOM. Selain itu, pelaku usaha juga diharapkan menerapkan prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran (*Shidq*), keadilan (‘*adl*), tranasparansi (*amanah*), dan tanggugjawab (*mas’uliyyah*). Pelaku usaha harus menyampaikan informasi dan klaim produk secara jujur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data ilmiah yang memadai, serta menghindari penggunaan klaim berlebihan (*overclaim*) yang berpotensi menyesatkan konsumen.
3. Untuk mahasiswa diharapkan dapat memeperluas wawasan mengembangkan dan/atau mmenjadi referensi dalam mengembangkan kajian mengenai pengawasan produk *skincare overclaim*. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji dengan menggunakan sudut pandang, pendekatan, atau metode penelitian yang berbeda, mengenai peran *platform e-commerce* dan media sosial dalam mencegah peredaran produk *skincare* yang melakukan praktik *overclaim*.